



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi kinerja Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah, perlu merubah Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021, untuk disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran I diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 14 Februari 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 14 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 8

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 8 Tahun 2023
Tanggal : 14 Februari 2023

**SUSUNAN PENGURUS PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) LAMPUNG TENGAH**

Kepala : Wakil Bupati Lampung Tengah
Kalakhar : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Wakalakar : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab. Lampung Tengah
Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Lampung Tengah
Bendahara : Fahra Ulya Nada.

Seksi-Seksi :

a. Seksi Pencegahan

1. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah
5. Kaurmintu Res Narkoba Polres Lampung Tengah
6. Ketua LSM FML (Forum Masyarakat Lampung Tengah)

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Lampung Tengah
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah
7. Ketua Harian Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Lampung Tengah

c. Seksi Pemberantasan

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah
2. Pasi Operasi Kodim 0411 Kota Metro
3. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
4. 1 (satu) orang Unsur Bagian Hukum Setdakab. Lampung Tengah
5. 1 (satu) orang anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah
6. 1 (satu) orang unsur Bagian Kesra Setdakab. Lampung Tengah

d. Seksi Kesekretariatan

1. Ketua : Effendi, SE., MM.
2. Bidang Perencanaan dan Keuangan: 1). Dedeh Joharzah, S.Ag.
2). Friska Tri Fajarwati, A.Md.
3. Bidang Peningkatan SDM dan Pelaporan : 1). Singgih Kurniawan, S.I.Com., M.Sc.
2). Fergusmana Akbar, SIP.
4. Bidang Inventaris Barang : 1). Bustami, S.Sos., MM.
2). Uka Nurhayati, SIP.

5. Bidang Administrasi Perkantoran
Dan Dokumentasi : 1). M. Yuda Dwi Saputra, SH.
2). Ahmad Aditia Panca Aqil
3). Doni Bagus Suseno
4). Septa Prandika
6. Bidang Administrasi Umum
Dan Rumah Tangga : 1). Rohyan
2). Hayani, A.Md.
3). Bella Tri Anggraini
4). Tulus Samijo, SE.
7. Bidang Keamanan Kantor
dan Kebersihan : 1). Anton Sujarwo
2). Ardian Tama

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD